



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP  
DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB  
**PUSKESMAS BATUAN**

Jl. Raya Lenteng Kecamatan Batuan Telp. (0328) 666102  
Email : pkmbatuan@gmail.com Website : puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id

---

**KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BATUAN**  
**Nomor : 800/010/435.102.109/2024**

**TENTANG**

**STANDAR LAYANAN DI PUSKESMAS BATUAN**

**KEPALA PUSKESMAS BATUAN KABUPATEN SUMENEP**

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk mencapai tata kelola pelayanan yang memenuhi standart dan sekaligus sebagai tolak ukur pelayanan publik di Puskesmas Batuan;  
b. bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Puskesmas sesuai dengan standar pelaksanaan yang ditunjang oleh kebutuhan dan harapan masyarakat;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Puskesmas Batuan tentang Standar Pelayanan di Puskesmas Batuan.

Mengingat : 1. Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;  
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan pada Jaminan Kesehatan Nasional;  
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas;  
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat;

**M E M U T U S K A N**

Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA PUSKESMAS BATUAN TENTANG STANDAR LAYANAN DI PUSKESMAS BATUAN**

- KESATU : Standar layanan merupakan jaminan dan kepastian, baik bagi penyelenggara dalam memberikan pelayanan, maupun bagi masyarakat dalam menerima pelayanan di Puskesmas Batuan;
- KEDUA : Penetapan standar layanan kesehatan Puskesmas Batuan melibatkan para akademisi dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM);
- KETIGA : Standar layanan masyarakat akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dengan membuat berita acara di Forum Konsultasi Publik (FKP);
- KEEMPAT : Standar Layanan di Puskesmas Batuan sebagaimana dalam lampiran dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KELIMA : Dengan dikeluarkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Puskesmas Batuan Nomor : 800/004/435102.09/2024 tentang Standar Layanan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 27 Maret 2024

**KEPALA PUSKESMAS BATUAN**

**HOSAINI, S.Kep.Ns.,M.Kes**  
Pembina / IV.a  
NIP. 19740428 199603 1 001

Lampiran I : SK Kepala Puskesmas Batuan  
Nomor : 800/010/435.102.109/2024  
Tanggal : 27 Maret 2023  
Tentang : Jenis Pelayanan

### JENIS LAYANAN DI PUSKESMAS BATUAN

No	Nama Unit	Jenis Layanan
1.	Puskesmas Batuan	1. Layanan Pendaftaran dan Rekam Medis 2. Layanan Pemeriksaan Umum 3. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Gigi dan Mulut 4. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu, Anak dan KB 5. Layanan Konsultasi Gizi 6. Layanan UGD 7. Layanan Rawat Inap 8. Layanan Bersalin/VK 9. Layanan Pencegahan Penyakit Menular 10. Layanan Laboratorium 11. Layanan Farmasi 12. Layanan Pemeriksaan MTBS 13. Layanan Imunisasi

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 27 Maret 2024

**KEPALA PUSKESMAS BATUAN**

**HOSAINI, S.Kep.Ns.,M.Kes**

Pembina / IV.a

NIP. 19740428 199603 1 001

Lampiran II : SK Kepala Puskesmas Batuan  
 Nomor : 800/010/435.102.109/2024  
 Tanggal : 27 Maret 2023  
 Tentang : Jenis Pelayanan

**KOMPETENSI STANDAR PELAYANAN DARI JENIS PELAYANAN  
 PUSKESMAS BATUAN**

**1. LAYANAN PENDAFTARAN & REKAM MEDIK**

<b>JENIS PELAYANAN</b>	<b>:</b>	<b>Layanan Pendaftaran &amp; Rekam Medik</b>
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas
2. PERSYARATAN	:	1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	:	1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Pasien menuju poli yang dituju dan menunggu giliran untuk diperiksa 4. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke masing-masing ruangan
4. JANGKA WAKTU LAYANAN	:	a. Waktu tunggu pendaftaran di loket pendaftaran : ≤ 5 menit b. Waktu penyediaan dokumen rekam medik pasien rawat jalan : ≤ 15 menit
5. BIAYA/TARIF	:	1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan di loket pembayaran.
6. PRODUK LAYANAN	:	a. Layanan pendaftaran Pasien / Pengguna Layanan Kesehatan. b. Layanan rekam medik pasien.

<p>7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaduan secara langsung</li> <li>b. Kotak pengaduan dan saran</li> <li>c. Telp, SMS, WA : 087879850049</li> <li>d. Email : <a href="mailto:pkmbatuan@gmail.com">pkmbatuan@gmail.com</a></li> <li>e. Website : <a href="http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id">http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id</a></li> <li>f. Bitly : <a href="http://bit.ly/43AqOex">bit.ly/43AqOex</a></li> <li>g. Barcode Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan (farmasi).</li> </ol>
<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<p>: a. Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. No. Antrian</li> <li>2. Kartu Kunjungan</li> <li>3. Rekam Medik.</li> </ol> <p>b. Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja</li> <li>2. Kursi</li> <li>3. Lemari Rekam Medik / Arsip</li> <li>4. ATK</li> <li>5. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup.</li> </ol> <p>c. Pencatatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku register peayanan</li> <li>2. Komputer Set</li> <li>3. Stempel / tanggal.</li> </ol>
<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<p>: 1. Petugas Pendaftaran Minimal SMA 2. D-3 Perekam Medik</p>
<p>10. PENGAWASAN INTERNAL</p>	<p>: 1. Dilakukan atasan langsung. 2. Dilakukan oleh Tim Mutu 3. Dilaksanakan secara kontinyu. 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksi.</p>
<p>11. JUMLAH PELAKSANA</p>	<p>: 4 orang</p>
<p>12. JAMINAN LAYANAN</p>	<p>: Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku <b>Senyum Sehat</b> (Sehat, Nyaman, Unggul, Melayani Sepenuh Hati)</p>
<p>13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAYANAN</p>	<p>: 1. Rahasia Pasien Terjaga. 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tanda tangani oleh Pemeriksa 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.</p>

14. EVALUASI KINERJA LAYANAN	: 1. Melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. Melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)
------------------------------	---

## 2. LAYANAN PEMERIKSAAN UMUM

<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>: Layanan Pemeriksaan Umum</b>
1. DASAR HUKUM	: 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik. 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas.
2. PERSYARATAN	: 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	: 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang pemeriksaan 4. Pasien menuju Poli Umum dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas di rekam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 7. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 8. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter 9. Pengambilan obat ke ruang Farmasi 10. Melakukan pembayaran ke loket pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN 11. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan 12. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: ≤ 15 menit

5. BIAYA / TARIF	: 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
6. PRODUK LAYANAN	: Layanan Pemeriksaan Umum.
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui : a. Pengaduan secara langsung (Verbal) b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp,SMS,WA : 0878 – 7985-0049 d. Email : pkmbatuan@gmail.com e. Website : <a href="http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id">http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id</a> f. Bitly : <a href="http://bit.ly/43AqOex">bit.ly/43AqOex</a> g. Barcode Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan (farmasi)
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	: a. Peralatan 1. Tensimeter 2. Stetoskop 3. Senter 4. Autoskop set 5. Termometer 6. Buku Ishihara Test 7. Tang Spatel 8. Reflek Hamer b. Perlengkapan 1. Bed Pasien 2. Meja 3. Kursi 4. Lemari alat 5. Meteran Tinggi Badan 6. Timbangan 7. Tisu 8. Wastafel 9. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penuup 10. Safety Box c. Pencatatan 1. Komputer set 2. Buku Register Layanan 3. Formulir Inform Consent 4. Formulir Rujukan 5. Kertas Resep 6. Surat Keterangan Sehat 7. Surat Keterangan Sakit

		8. Formulir pemeriksaan Laboratorium
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Dokter Umum 2. Perawat D-3 / S1 Profesi
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinyu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1. Dokter umum : 1 orang 2. Perawat : 3 orang
12. JAMINAN LAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeteren di bidang tugasnya, dengan perilaku <b>Senyum Sehat</b> (Sehat, Nyaman, Unggul, Melayani Sepenuh Hati)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAYANAN	:	1. Rahasia Pasien Terjaga. 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medis di Tanda tangani oleh Pemeriksa. 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA LAYANAN	:	1. Melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. 2. Melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

### 3. LAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN GIGI & MULUT

JENIS LAYANAN	:	Layanan Kesehatan Gigi dan Mulut
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik. 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas.
2. PERSYARATAN	:	1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS



<p>3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>: 1. Pasien datang ke Puskesmas.  2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN.  3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke poli Gigi.  4. Pasien menuju Ruang Kesehatan Gigi dan Mulut dan menunggu giliran untuk diperiksa.  5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas di rekam medik.  6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik.  7. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan.  8. Melakukan tindakan sesuai hasil pemeriksaan.  9. Memberikan resep obat kepada pasien jika diperlukan.  10. Pengambilan obat ke ruang farmasi.  11. Melakukan pembayaran ke loket pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN.  12. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan.  13. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien.</p>
<p>4. JANGKA WAKTU LAYANAN</p>	<p>: ≤ 45 menit</p>
<p>5. BIAYA/TARIF</p>	<p>: a. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Puskesmas  b. BPJS / KIS / JKN : Gratis  Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
<p>6. PRODUK LAYANAN</p>	<p>: Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut.</p>
<p>7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :  a. Pengaduan secara langsung  b. Kotak pengaduan dan saran  c. Telp, SMS, WA : 087879850049  d. Email : <a href="mailto:pkmbatuan@gmail.com">pkmbatuan@gmail.com</a>  e. Website : <a href="http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id">http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id</a>  f. Bitly : <a href="http://bit.ly/43AqOex">bit.ly/43AqOex</a> Barcode Pengaduan Pelayanan di akhir unit layanan (farmasi)  g. Barcode Pengaduan Pelayanan di akhir unit layanan (farmasi)</p>
<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<p>: a. Peralatan :  1. Tensimeter.  2. Stetoskop.</p>

3. Bengkok.
4. Tang Cabut.
5. Kaca Mulut.
6. Pinset.
7. Lampu Spirtus.
8. Tempat Kapas.
9. Model Gigi.
10. Glas Lap.
11. Bein.
12. Cranyer.
13. Matrik.
14. Lumpang Alu.
15. Burniser.
16. Cemen Spatula.
17. Excavator.
18. Scaler.
19. Amalgam Stoper.
20. Cemen Stoper.
21. Agarte Spatula.
22. Sonde.
23. Corentang.
24. Kleim.
25. Gunting.
26. Dental Probe.
27. Cermin.
28. Kompresor.
29. Gambar Gigi.
30. Micro Motor.
31. Artheri Claim.
32. Needel Holder.

b. Perlengkapan :

1. Meja tulis / kursi
2. Dental Unit
3. Lampu Emergency
4. Lemari Alat
5. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup
6. Safetybox.

c. Pencatatan :

1. Buku register Layanan
2. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan Layanan yang diberikan
3. Formulir Inform Consent
4. Formulir Rujukan
5. Kertas resep

		6. Komputer set 7. Formulir pemeriksaan Lab 8. Surat Keterangan Sakit.
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Dokter gigi 2. Perawat Gigi berpendidikan minimal D3 Keperawatan Gigi
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1. Dokter Gigi : 2 orang 2. Perawat Gigi : 3 orang
12. JAMINAN LAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku <b>Senyum Sehat</b> (Sehat, Nyaman, Unggul, Melayani Sepenuh Hati)
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAYANAN	:	1. Rahasia Pasien Terjaga. 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa. 3. Layanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA LAYANAN	:	1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM).

#### 4. LAYANAN PEMERIKSAAN KIA-KB

JENIS LAYANAN	:	LAYANAN PEMERIKSAAN KIA-KB
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik; 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan; 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan; 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas;
2. PERSYARATAN	:	1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS

<p>3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke Puskesmas.</li> <li>2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN</li> <li>3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang KIA - KB</li> <li>4. Pasien menuju ruang KIA – KB dan menunggu giliran untuk diperiksa</li> <li>5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas di rekam medik</li> <li>6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh bidan dan apabila ANC/ IMUNISASI/ NIFAS tidak ada penyulit bisa langsung pulang</li> <li>7. Jika ada penyulit konsultasi ke dokter</li> <li>8. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan</li> <li>9. Jika diperlukan pasien dirujuk ke ruang gizi/ ugd / ruang bersalin</li> <li>10. Dilakukan konsultasi oleh petugas gizi, jikadiperlukan</li> <li>11. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter</li> <li>12. Pengambilan obat ke ruang Farmasi</li> <li>13. Melakukan pembayaran ke loket pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN</li> <li>14. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jikadiperlukan</li> <li>15. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien</li> </ol>
<p>4. JANGKA WAKTULAYANAN</p>	<p>: ≤ 15 menit</p>
<p>5. BIAYA/TARIF</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas</li> <li>b. BPJS / KIS / JKN : Gratis</li> </ol> <p>Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
<p>6. PRODUK LAYANAN</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Layanan Pemeriksaan Kesehatan Ibu dan Anak</li> <li>b. Layanan Keluarga Berencana (KB)</li> </ol>
<p>7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>:</p> <p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaduan secara langsung (Verbal)</li> <li>b. Kotak pengaduan dan saran</li> <li>c. Telp,SMS,WA : 0878 – 7985-0049</li> <li>d. Email : <a href="mailto:pkmbatuan@gmail.com">pkmbatuan@gmail.com</a></li> <li>e. Website : <a href="http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id">http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id</a></li> <li>f. Bitly : <a href="http://bit.ly/43AqOex">bit.ly/43AqOex</a></li> <li>g. Barcode Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan (farmasi)</li> </ol>

<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<p>: a. Peralatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensimeter</li> <li>2. Stetoskop</li> <li>3. Jam Dinding</li> <li>4. Termometer</li> <li>5. Pita Lila</li> <li>6. Metlin</li> <li>7. Senter /Penlight</li> <li>8. Dopler</li> <li>9. Reflex hammer</li> <li>10. Jeli</li> <li>11. Tissue</li> </ol> <p>b. Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bantal</li> <li>2. Kasur</li> <li>3. Selimut</li> <li>4. Wastafel</li> <li>5. Lampu emergency</li> <li>6. Lemari alat</li> <li>7. Meteran tinggi badan</li> <li>8. Timbangan badan</li> <li>9. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup</li> <li>10. Meja, kursi</li> </ol> <p>c. Pencatatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku register Layanan</li> <li>2. Formulir Inform consent</li> <li>3. Formulir rujukan</li> <li>4. Kertas Resep</li> <li>5. Komputer Set</li> <li>6. Formulir Pemeriksaan Lab</li> </ol>
<p>9. KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<p>: 1. Dokter Umum 2. Tenaga bidan berpendidikan minimal D3Kebidanan 3. Telah mengikuti diklat Layanan ANC</p>
<p>10. PENGAWASAN INTERNAL</p>	<p>: 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksu</p>
<p>11. JUMLAH PELAKSANA</p>	<p>: 1. Dokter umum : 1 orang 2. Bidan : 11 orang</p>

12. JAMINAN LAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku <b>Senyum Sehat (Sehat Nyaman Unggul Melayani Sepenuh Hati)</b>
13. JAMINAN KEAMANANDAN KESELAMATAN LAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rahasia Pasien Terjaga</li> <li>2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa</li> <li>3. Layanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi</li> </ol>
14. EVALUASI KINERJA LAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali</li> <li>2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> </ol>

#### 5. LAYANAN KONSULTASI GIZI

JENIS LAYANAN	:	LAYANAN KONSULTASI GIZI
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik</li> <li>2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas</li> </ol>
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Identitas / KTP / KK</li> <li>2. Kartu Berobat</li> <li>3. BPJS/ JKN/KIS</li> </ol>
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke Puskesmas</li> <li>2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN</li> <li>3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik ke Unit Layanan Gizi</li> <li>4. Pasien menuju ruang tunggu Unit Layanan Gizi dan menunggu giliran untuk diperiksa</li> <li>5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas di rekam medik</li> <li>6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik oleh nutrisionis</li> <li>7. Dilakukan konsultasi oleh petugas gizi, jika diperlukan</li> <li>8. Jika ada penyulit konsultasi ke dokter</li> <li>9. Jika diperlukan pasien dirujuk ke RSUD</li> </ol>

4. JANGKA WAKTULAYANAN	:	1. Anamnesa & pemeriksaan fisik : ≤ 10 menit 2. Tindakan medis : tergantung kasus
5. BIAYA/TARIF	:	1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
6. PRODUK LAYANAN	:	a. Layanan Konsultasi Gizi b. Layanan rujukan pasien
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui : a. Pengaduan secara langsung (Verbal) b. Kotak pengaduan dan saran c. Telp,SMS,WA : 0878 – 7985-0049 d. Email : <a href="mailto:pkmbatuan@gmail.com">pkmbatuan@gmail.com</a> e. Website : <a href="http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id">http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id</a> f. Bitly : <a href="http://bit.ly/43AqOex">bit.ly/43AqOex</a> g. Barcode Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan (farmasi)
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	a. Peralatan : 1. Ruang pelayanan 2. Leaflet 3. Lembar balik 4. Food model 5. Timbangan berat badan dewasa 6. Timbangan berat badan bayi 7. Pengukur panjang badan 8. Pengukur tinggi badan 9. Pita LILA 10. Buku register konsultasi gizi 11. Meja dan kursi konseling. b. Perlengkapan : 1. Wastafel 2. Lemari alat 3. Meteran Tinggi badan 4. Tempat sampah tertutup yang dilengkapidengan injakan pembuka penutup 5. Mebeuler (meja, kursi) 6. Timbangan badan c. Pencatatan : 1. Buku register Layanan 2. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Nutrisionis minimal D3

10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinu</li> <li>4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ol>
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Nutrisionis : 1 orang
12. JAMINAN LAYANAN	:	<p>Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku <b>Senyum Sehati (Sehat Nyaman Unggul Melayani Sepenuh Hati)</b></p>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rahasia Pasien Terjaga</li> <li>2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di tandatangani oleh Pemeriksa</li> <li>3. Layanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.</li> </ol>
14. EVALUASI KINERJA LAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali</li> <li>2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> </ol>

#### 6. LAYANAN UGD

JENIS LAYANAN	:	LAYANAN UGD
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik</li> <li>2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas</li> </ol>
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Identitas / KTP / KK</li> <li>2. Kartu Berobat</li> <li>3. BPJS/ JKN/KIS</li> </ol>



<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke UGD Puskesmas</li> <li>2. Petugas memeriksa keadaan pasien</li> <li>3. Petugas menganamnesis pasien</li> <li>4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik</li> <li>5. Konsultasi dengan DPJP (Dokter Penanggungjawab Pasien)</li> <li>6. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan</li> <li>7. Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan hasil konsultasi dengan dokter</li> <li>8. Pasien dirawat / dipulangkan / dirujuk</li> <li>9. Pendaftaran administrasi</li> <li>10. Jika dirujuk, petugas menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk</li> <li>11. Keluarga pasien menyatakan setuju untuk dirujuk</li> <li>12. Petugas puskesmas mempersiapkan kesiapan pasien dan transportasi pasien jika pasien dalam keadaan emergency / darurat</li> <li>13. Petugas puskesmas mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan (Rumah Sakit)</li> <li>14. Menuliskan laporan kegiatan dan Tindakan di Rekam Medik</li> </ol>
<p>4. JANGKA WAKTULAYANAN</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Anamnesa &amp; pemeriksaan fisik : ≤ 10 menit</li> <li>2. Tindakan medis : tergantung kasus</li> </ol>
<p>5. BIAYA/TARIF</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas</li> <li>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</li> </ol> <p>Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
<p>6. PRODUK LAYANAN</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan pasien UGD</li> <li>2. Layanan rujukan pasien</li> </ol>
<p>7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>:</p> <p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan secara langsung (Verbal)</li> <li>2. Kotak pengaduan dan saran</li> <li>3. Telp, SMS, WA : 0878 – 7985-0049</li> <li>4. Email : <a href="mailto:pkmbantuan@gmail.com">pkmbantuan@gmail.com</a></li> <li>5. Website : <a href="http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id">http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id</a></li> <li>6. Bitly : <a href="http://bit.ly/43AqOex">bit.ly/43AqOex</a></li> <li>7. Barcode Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan (farmasi)</li> </ol>
<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan : <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bak Instrumen</li> </ol> </li> </ol>

		<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Tangga Pasien</li> <li>3. Kursi roda</li> <li>4. Standar Infus</li> <li>5. Tabung O2</li> <li>6. Nebulizer</li> <li>7. Termometer Digital</li> <li>8. Tensimeter</li> <li>9. Stetoskop</li> <li>10. Troli</li> <li>11. Hecting Set</li> <li>12. Kassa</li> <li>13. Betadin</li> <li>14. Plester</li> <li>15. Alcohol</li> <li>16. H2O2</li> <li>17. Kapas</li> <li>18. Resusitasi Set</li> <li>19. Ambulan</li> </ol> <p>b. Perlengkapan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wastafel</li> <li>2. Kasur</li> <li>3. Lampu emergency</li> <li>4. Lemari alat</li> <li>5. Meteran Tinggi badan</li> <li>6. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup</li> <li>7. Mebeuler (meja, kursi)</li> <li>8. Timbangan badan</li> </ol> <p>c. Pencatatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Buku register Layanan</li> <li>b. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan Layanan yang diberikan</li> <li>c. Formulir Inform Concent</li> <li>d. Formulir Rujukan</li> <li>e. Kertas resep</li> <li>f. Komputer set</li> <li>g. Formulir pemeriksaan Lab</li> </ol>
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum</li> <li>2. Perawat D3</li> </ol>
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinu</li> <li>4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ol>

11. JUMLAH PELAKSANA	:	1. Dokter : 2 orang 2. Perawat : 13 orang
12. JAMINAN LAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku <b>Senyum Sehati (Sehat Nyaman Unggul Melayani Sepenuh Hati)</b>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAYANAN	:	1. Rahasia Pasien Terjaga. 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di tandatangani oleh Pemeriksa. 3. Layanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA LAYANAN	:	1. Melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. Melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

#### 7. LAYANAN RAWAT INAP

JENIS LAYANAN	:	Layanan Rawat Inap
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas
2. PERSYARATAN	:	1. Surat Pengantar / rujukan / surat keteranganlainnya 2. Kartu Identitas / KTP / KK 3. Kartu Berobat untuk pasien lama 4. BPJS / KIS / JKN

3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke Ruang Rawat Inap Puskesmas</li> <li>2. Melakukan pendaftaran Rawat Inap</li> <li>3. Petugas mengantar pasien ke ruang RawatInap</li> <li>4. Rencana pasien rawat inap / rujuk / pulang</li> <li>5. Petugas ruang Rawat Inap timbang terimapasien dan orientasi ruangan</li> <li>6. Asuhan medis dan keperawatan selama masa perawatan</li> <li>7. Penyelesaian administrasi di loket pembayaran</li> <li>8. Pasien pulang / rujuk</li> </ol>
4. JANGKA WAKTU LAYANAN	: ≤ 15 menit
5. BIAYA/TARIF	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif LayananKesehatan Pada Puskesmas</li> <li>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</li> </ol> Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
6. PRODUK LAYANAN	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Layanan pasien Rawat Inap</li> <li>2. Layanan rujukan pasien</li> </ol>
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARANDAN MASUKAN	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan secara langsung (Verbal)</li> <li>2. Kotak pengaduan dan saran</li> <li>3. Telp,SMS,WA : 0878 – 7985-0049</li> <li>4. Email : <a href="mailto:pkmbatuan@gmail.com">pkmbatuan@gmail.com</a></li> <li>5. Website : <a href="http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id">http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id</a></li> <li>6. Bitly : <a href="http://bit.ly/43AqOex">bit.ly/43AqOex</a></li> <li>7. Barcode Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan (farmasi)</li> </ol>
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kursi roda</li> <li>2. Standar Infus</li> <li>3. Tabung O2</li> <li>4. Nebulizer</li> <li>5. Termometer Digital</li> <li>6. Tensimeter</li> <li>7. Stetoskop</li> <li>8. Ambulan</li> <li>9. Oksigen</li> <li>10. Obat – obatan emergensi</li> <li>11. Senter</li> <li>12. Tempat tidur</li> <li>13. Meja dokter</li> <li>14. Kursi</li> <li>15. Wastafel</li> <li>16. Kertas resep</li> <li>17. Blanko rujukan</li> </ol>

		18. Surat keterangan sakit 19. Surat keterangan kematian 20. ATK 21. Komputer set
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	1. Dokter 2. Perawat berpendidikan minimal D3 keperawatan 3. Administrasi berpendidikan minimal SMA atau sederajat
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11. JUMLAH PELAKSANA	:	1. Dokter 2. Perawat berpendidikan minimal D3 keperawatan 3. Administrasi berpendidikan minimal D3 keperawatan
12. JAMINAN LAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku <b>Senyum Sehat (Sehat Nyaman Unggul Melayani Sepenuh Hati)</b>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAYANAN	:	1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di tandatangani oleh Pemeriksa 3. Layanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA LAYANAN	:	1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

#### 8. LAYANAN BERSALIN

JENIS LAYANAN	:	Layanan Bersalin
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas

2. PERSYARATAN	: 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	: 1. Pasien datang ke Ruang Bersalin Puskesmas 2. Petugas memeriksa keadaan pasien 3. Petugas menganamnesis pasien 4. Petugas melakukan pemeriksaan fisik 5. Konsultasi dengan DPJP (Dokter Penanggungjawab Pasien) 6. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 7. Melaksanakan tindakan medis sesuai dengan hasil konsultasi dengan dokter 8. Pasien dirawat / dipulangkan / dirujuk 9. Pendaftaran administrasi 10. Jika dirujuk, petugas menjelaskan dan meminta persetujuan kepada keluarga pasien untuk dirujuk 11. Keluarga pasien menyatakan setuju untuk dirujuk 12. Petugas puskesmas mempersiapkan kesiapan pasien dan transportasi pasien jika pasien dalam keadaan emergency / darurat 13. Petugas puskesmas mendampingi dan mengantarkan pasien ke tempat tujuan (Rumah Sakit) 14. Menuliskan laporan kegiatan dan Tindakan di Rekam Medik
4. JANGKA WAKTU LAYANAN	: 1. Anamnesa & pemeriksaan fisik : ≤ 5 menit 2. Tindakan medis : tergantung kasus
5. BIAYA/TARIF	: 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
6. PRODUK LAYANAN	: 1. Layanan Kegawatdaruratan Kebidanan dan Kandungan 2. Layanan rujukan pasien
7. PENANGANAN PENGADUAN SARAN DAN MASUKAN	: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui : 1. Pengaduan secara langsung 2. Kotak pengaduan dan saran 3. Telp, SMS, WA : 0878 – 7985-0049 4. Email : <a href="mailto:pkmbatuan@gmail.com">pkmbatuan@gmail.com</a> 5. Website : <a href="http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id">http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id</a> 6. Bitly : <a href="http://bit.ly/43AqOex">bit.ly/43AqOex</a> 7. Barcode Pengaduan Pelayanan di akhir unit layanan (farmasi)

8. SARANA PRASARANA/  
FASILITAS

- a. Peralatan :
  1. Tensimeter
  2. Stetoskop
  3. Jam Dinding
  4. Termometer
  5. Pita Lila
  6. Metlin
  7. Senter /Penlight
  8. Dopler
  9. Reflex hammer
  10. Jeli
  11. Tissue
  12. Kasur
  13. Bantal
  14. Wastafel
  15. Lemari alat
  16. Meteran tinggi badan
  17. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembukapenutup
  18. Meja, kursi
  19. Timbangan badan
- b. Perlindungan Diri :
  1. Celemek
  2. Sepatu Bot
  3. Masker
  4. Kacamata
  5. Penutup Kepala
- c. Peralatan Partus Set
  1. 2 klem kocher
  2. Gunting tali pusat
  3. Benang tali pusat
  4. Klem
  5. Kateter Nelaton
  6. Gunting Episiotomi
  7. Klem  $\frac{1}{2}$  kocher
  8. Sarung tangan
  9. Kasa atau kain kecil
  10. Kapas DTT
  11. Spuit 3 ml
  12. Penghisap lender
- d. Peralatan Hecting Set :
  1. Spuit 5 ml
  2. 1 pinset anatomi dan 1 pinset sirurgis
  3. Nald pooder
  4. Jarum jahit tajam (kulit dan otot)

	<ol style="list-style-type: none"> <li>5. Benang chromic ukuran 2.0 atau 3.0</li> <li>6. 1 pasang sarung tangan DTT atau steril</li> <li>7. Bengkok</li> <li>8. Piring plasenta</li> <li>9. Timbangan Bayi</li> <li>10. Sarung tangan rumah tangga</li> <li>11. Wadah untuk larutan klorin 0,5%</li> <li>12. Wadah untuk air DTT</li> <li>13. Tempat sampah (sampah tajam, sampah kering, sampah basah)</li> <li>14. Obat – obatan dan bahan habis pakai : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Oksitosin 1 ml 10U</li> <li>- Lidokain 15</li> <li>- Cairan infuse RL, NaCl, Dextrose 5%</li> <li>- Peralatan untuk infus</li> <li>- Abocat IV no 16-18</li> <li>- Methylergometrine</li> <li>- MgSo4 20% dan 40%</li> <li>- Ceotaxim IV</li> <li>- Vitamin K</li> <li>- Salep mata tetrasiklin 1 %</li> </ul> </li> </ol> <p>e. Peralatan Resusitasi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Meja bersih, datar, keras</li> <li>2. 1 buah kain untuk alas meja dan untuk mengganti kain pembungkus bayi yang basah</li> <li>3. 1 buah kain untuk mengganjal bahu bayi</li> <li>4. Lampu sorot 60 watt</li> <li>5. Alat penghisap lender</li> <li>6. Balon dengan sungkupnya</li> <li>7. Jam dinding</li> </ol> <p>f. Pencatatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Buku register Layanan</li> <li>2. Formulir dan surat keterangan lain sesuai kebutuhan Layanan yang diberikan : <ul style="list-style-type: none"> <li>- Partograph</li> <li>- Formulir persalinan, nifas, KB</li> <li>- Formulir surat kelahiran</li> <li>- Formulir kematian</li> </ul> </li> <li>3. Formulir Informed Consent</li> <li>4. Formulir Rujukan</li> <li>5. Kertas Resep</li> <li>6. Komputer set</li> <li>7. Formulir pemeriksaan Lab</li> </ol>
9. KOMPETENSI PELAKSANA	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum</li> <li>2. Bidan minimal D3</li> </ol>



10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinu</li> <li>4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi</li> </ol>
11. JUMLAH PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter umum : 1 orang</li> <li>2. Tenaga bidan berpendidikan minimal D3 Kebidanan</li> <li>3. Telah mengikuti diklat Layanan APN</li> </ol>
12. JAMINAN LAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku Cepat, Interitas, Nyaman, Tanggungjawab dan Amanah.
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rahasia Pasien Terjaga</li> <li>2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik ditandatangani oleh Pemeriksa</li> <li>3. Layanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.</li> </ol>
14. EVALUASI KINERJA LAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali</li> <li>2. Melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> </ol>

#### 9. LAYANAN PENCEGAHAN PENYAKIT MENULAR (TB, HIV, KUSTA)

JENIS LAYANAN	:	Layanan Penyakit Menular (TB, HIV, KUSTA)
1. DASAR HUKUM	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik</li> <li>2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan</li> <li>3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan</li> <li>4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat</li> <li>5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas</li> </ol>
2. PERSYARATAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kartu Identitas / KTP / KK</li> <li>2. Kartu Berobat</li> <li>3. BPJS/ JKN/KIS</li> </ol>

<p>3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang ke Puskesmas</li> <li>2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN</li> <li>3. Petugas mendistribusikan rekam medik ke ruang pemeriksaan khusus</li> <li>4. Pasien menuju ruang pemeriksaan khusus dan menunggu giliran untuk diperiksa</li> <li>5. Pasien TB rujukan / alih rawat dari RS wajib membawa hasil pemeriksaan penunjang dan formulir TB.05</li> <li>6. Petugas memanggil pasien sesuai nomor antrian</li> <li>7. Petugas memeriksa pasien (TTV, TB, BB, Status HIV-nya, GDA)</li> <li>8. Petugas melakukan kolaborasi dengan petugas HIV (jika terdeteksi HIV (+))</li> <li>9. Petugas HIV memberikan pengobatan ARV</li> <li>10. Petugas memberikan penjelasan tentang pengobatan ARV beserta efek samping yang mungkin bisa terjadi</li> <li>11. Petugas memberikan penjelasan tentang pengobatan TB Paru maupun TB Kelenjar, beserta efek samping yang mungkin bisa terjadi Petugas melakukan pengisian Form TB 01-TB03</li> <li>12. Petugas menjelaskan tentang pemeriksaan dahak berkala (akhir bulan ke-2,5, akhir pengobatan)</li> <li>13. Petugas menganjurkan makanan yang baik untuk penderita TB</li> </ol>
<p>4. JANGKA WAKTULAYANAN</p>	<p>:</p> <p>≤ 45 menit</p>
<p>5. BIAYA/TARIF</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas</li> <li>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</li> </ol> <p>Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
<p>6. PRODUK LAYANAN</p>	<p>:</p> <p>Layanan Penyakit Menular (TB, HIV, KUSTA)</p>

<p style="text-align: center;">7. PENANGANAN PENGADUAN, SARANDAN MASUKAN</p>	<p>: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan secara langsung</li> <li>2. Kotak pengaduan dan saran</li> <li>3. Telp, SMS, WA : 0878 – 7985-0049</li> <li>4. Email : <a href="mailto:pkmbatuan@gmail.com">pkmbatuan@gmail.com</a></li> <li>5. Website : <a href="http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id">http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id</a></li> <li>6. Bitly : <a href="http://bit.ly/43AqOex">bit.ly/43AqOex</a></li> <li>7. Barcode Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan (farmasi)</li> </ol>
<p style="text-align: center;">8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensimeter</li> <li>2. Stetoskop</li> <li>3. Senter</li> <li>4. Autoskop set</li> <li>5. Termometer</li> <li>6. Buku Ishihara Test</li> <li>7. Tang Spatel</li> <li>8. Reflek Hamer</li> <li>9. Bed Pasien</li> <li>10. Meja 1</li> <li>11. Kursi 1</li> <li>12. Lemari alat 1</li> <li>13. Meteran Tinggi Badan</li> <li>14. Timbangan</li> <li>15. Tissue</li> <li>16. Komputer set</li> <li>17. Buku Register Layanan</li> <li>18. Formulir Inform Consent</li> <li>19. Formulir Rujukan</li> <li>20. Kertas Resep</li> <li>21. Surat Keterangan Sehat</li> <li>22. Surat Keterangan Sakit</li> <li>23. Formulir pemeriksaan Lab</li> <li>24. Wastafel</li> <li>25. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup</li> <li>26. Safety Box</li> </ol>
<p style="text-align: center;">9. KOMPETENSI PELAKSANA</p>	<p>: 1. Perawat berpendidikan minimal D3 Keperawatan</p> <p>2. Telah mengikuti Diklat tentang Pengelolaan Program TB Paru</p>

10. PENGAWASAN INTERNAL	: 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11. JUMLAH PELAKSANA	: Perawat : 1 orang
12. JAMINAN LAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku <b>Senyum Sehati (Sehat Nyaman Unggul Melayani Sepenuh Hati)</b>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAYANAN	: 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik dan Tandatangani oleh Pemeriksa 3. Layanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA LAYANAN	: 1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

10. LAYANAN LABORATORIUM

<b>JENIS LAYANAN</b>	<b>: Layanan Laboratorium</b>
1. DASAR HUKUM	: 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas
2. PERSYARATAN	: 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	: 1. Pasien datang ke laboratorium Puskesmas 2. Pasien menyerahkan surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari ruang pemeriksaan umum, gigi, KIA / KB 3. Pasien dipersilahkan duduk di ruang tunggu sambil menunggu panggilan 4. Pasien diidentifikasi berdasarkan nama, tanggal, alamat, dan jenis pemeriksaan 5. Pasien menerima penjelasan oleh petugas tentang tindakan yang akan dilakukan terkait sampel yang akan diambil 6. Pasien dilakukan tindakan pengambilan sampel sesuai dengan jenis lembar permintaan pemeriksaan 7. Pasien dipersilahkan untuk menunggu hasil laboratorium diluar ruangan 8. Pengolahan dan pemeriksaan sampel dilakukan sesuai prosedur jenis pemeriksaan laboratorium yang diperlukan 9. Pencatatan hasil pemeriksaan di buku register laboratorium 10. Untuk hasil Rapid Antigen Covid 19 di entri ke NAR 11. Pasien menerima hasil pemeriksaan laboratorium untuk diserahkan kepada dokter 12. / unit yang merujuk
4. JANGKA WAKTU LAYANAN	: Hasil Pemeriksaan ≤ 120 menit

<p>5. BIAYA/TARIF</p>	<p>: 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
<p>6. PRODUK LAYANAN</p>	<p>: 1. Pemeriksaan Hematologi 2. Pemeriksaan Urin Rutin 3. Pemeriksaan Kimia Darah : Gula, Kolesterol, Asam Urat, SGOT, SGPT, Urea, Creatinin, Trigliserida, Tes Golongan Darah, Tes Kehamilan 4. Pemeriksaan Serologi : Widal, HIV, HBsAg, 5. Siphilis, Rapid Antigen Covid 19 6. Pemeriksaan Mikrobiologi : TCM</p>
<p>7. PENANGANAN PENGADUAN, SARANDAN MASUKAN</p>	<p>: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui : 1. Pengaduan secara langsung (Verbal) 2. Kotak pengaduan dan saran 3. Telp, SMS, WA : 0878 – 7985-0049 4. Email : <a href="mailto:pkmbatuan@gmail.com">pkmbatuan@gmail.com</a> 5. Website : <a href="http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id">http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id</a> 6. Bitly : <a href="https://bit.ly/43AqOex">bit.ly/43AqOex</a> 7. Barcode Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan (farmasi)</p>
<p>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</p>	<p>: 1. Paket easy touch 2. HB Sahli 3. Stic Protein urine 4. Tes peck 5. Kaca Slide 6. Lampu Bunsen 7. Spiritus 8. Hematolgi Autolizer 9. Reagen Golongan Darah 10. Sarung Tangan/Masker 11. Wastafel 12. Lemari Alat 13. Tempat Sampah Medis dan Non Medis 14. Mebeuler 15. Buku Regiter Layanan 16. Formulir Pemeriksaan lab</p>

9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	Analisis Kesehatan berpendidikan minimal D3 Analisis Kesehatan
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11. JUMLAH PELAKSANA	:	3 orang
12. JAMINAN LAYANAN	:	Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku <b>Senyum Sehati (Sehat Nyaman Unggul Melayani Sepenuh Hati)</b>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAYANAN	:	1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatanganinya oleh Pemeriksa 3. Layanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA LAYANAN	:	1. melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang – kurangnya 6 bulan sekali 2. melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

#### 11. LAYANAN FARMASI

JENIS LAYANAN	:	Layanan Farmasi
1. DASAR HUKUM	:	1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Layanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas
2. PERSYARATAN	:	1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS

<p>3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasien datang menyerahkan resep</li> <li>2. Petugas menerima resep dan memberi nomer pada resep</li> <li>3. Petugas menginformasikan kepada pasien untuk menunggu sesuai pengelompokan resep (resep racikan dan non racikan)</li> <li>4. Petugas melakukan skrining resep</li> <li>5. Petugas menyiapkan obat dan melakukan double check pada obat yang akan diberikan kepada pasien</li> <li>6. Petugas memanggil nama pasien dan alamat pasien</li> <li>7. Petugas menjelaskan informasi obat yang akan diberikan</li> <li>8. Pasien meninggalkan ruang farmasi</li> </ol>
<p>4. JANGKA WAKTU LAYANAN</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obat non racikan : ≤ 5 menit</li> <li>2. Obat racikan : ≤ 10 menit</li> </ol>
<p>5. BIAYA/TARIF</p>	<p>:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas</li> <li>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</li> </ol> <p>Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
<p>6. PRODUK LAYANAN</p>	<p>:</p> <p>Obat</p>
<p>7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</p>	<p>:</p> <p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan secara langsung (Verbal)</li> <li>2. Kotak pengaduan dan saran</li> <li>3. Telp, SMS, WA : 0878 – 7985-0049</li> <li>4. Email : <a href="mailto:pkmbatuan@gmail.com">pkmbatuan@gmail.com</a></li> <li>5. Website : <a href="http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id">http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id</a></li> <li>6. Bitly : <a href="https://bit.ly/43AqOex">bit.ly/43AqOex</a></li> <li>7. Barcode Pengaduan Pelayanan di akhir unit layanan (farmasi)</li> </ol>



8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	: 1. Lumpang Alu 2. Gelas Ukur 3. Perkamen 4. Aqua 5. Plastik / kantong plastic 6. ATK 7. Meja tuli / kursi 8. Lemari Obat 9. Lemari Alat 10. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup 11. Buku register Layanan 12. Buku Stok Obat 13. Formulir dan Surat Keterangan Lain sesuai kebutuhan Layanan yang diberikan 14. Tempat Duduk Antrian 15. Komputer Set
9. KOMPETENSI PELAKSANA	: 1. Apoteker 2. Asisten Apoteker
10. PENGAWASAN INTERNAL	: 1. Dilakukan atasan langsung 2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas 3. Dilaksanakan secara kontinu 4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi
11. JUMLAH PELAKSANA	: Apoteker : 1 orang Asisten Apoteker : 1 orang
12. JAMINAN LAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku <b>Senyum Sehat (Sehat Nyaman Unggul Melayani Sepenuh Hati)</b>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAYANAN	: 1. Rahasia Pasien Terjaga 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik dan Tandatanganinya oleh Pemeriksa 3. Layanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di ruang pemeriksaan umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.
14. EVALUASI KINERJA LAYANAN	: 1. Melalui penilaian kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali 2. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

12. LAYANAN PEMERIKSAAN MTBS

JENIS LAYANAN	: Layanan Pemeriksaan MTBS
1. DASAR HUKUM	: 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang Layanan Publik. 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 Tentang Pedoman Standar Pelayanan. 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat. 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas.
2. PERSYARATAN	: 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME, DAN PROSEDUR	: 1. Pasien datang ke Puskesmas 2. Pasien ke loket pendaftaran untuk registrasi dengan membawa kartu identitas diri / KTP / KK dan kartu BPJS / KIS / JKN 3. Petugas loket mendistribusikan rekam medik pasien ke ruang pemeriksaan 4. Pasien menuju Poli Umum dan menunggu giliran untuk diperiksa 5. Pasien dipanggil sesuai dengan identitas di rekam medik 6. Dilakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik 7. Dilakukan pemeriksaan laboratorium jika diperlukan 8. Setelah dari laboratorium kembali ke dokter dan akan diberikan resep oleh dokter 9. Pengambilan obat ke ruang Farmasi 10. Melakukan pembayaran ke loket pembayaran untuk pasien non BPJS / KIS / JKN 11. Dilakukan rujukan ke Faskes Tingkat II jika diperlukan 12. Petugas melakukan pencatatan di rekam medik dan buku register kunjungan pasien.
4. JANGKA WAKTU PELAYANAN	: ≤ 15 menit
5. BIAYA / TARIF	: 1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas 2. BPJS / KIS / JKN : Gratis Pembayaran dilakukan di loket pembayaran
6. PRODUK LAYANAN	: Layanan Pemeriksaan MTBS

<p style="text-align: center;"><b>7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN</b></p>	<p>: Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengaduan secara langsung (Verbal)</li> <li>b. Kotak pengaduan dan saran</li> <li>c. Telp,SMS,WA : 0878 – 7985-0049</li> <li>d. Email : pkmbatuan@gmail.com</li> <li>e. Website : <a href="http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id">http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id</a></li> <li>f. Bitly : <a href="http://bit.ly/43AqOex">bit.ly/43AqOex</a></li> <li>g. Barcode Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan (farmasi)</li> </ol>
<p style="text-align: center;"><b>8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS</b></p>	<p>: </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Peralatan       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tensimeter</li> <li>2. Stetoskop</li> <li>3. Senter</li> <li>4. Autoskop set</li> <li>5. Termometer</li> <li>6. Buku Ishihara Test</li> <li>7. Tang Spatel</li> <li>8. Reflek Hamer</li> </ol> </li> <li>b. Perlengkapan       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Bed Pasien</li> <li>2. Meja</li> <li>3. Kursi</li> <li>4. Lemari alat</li> <li>5. Meteran Tinggi Badan</li> <li>6. Timbangan</li> <li>7. Tisu</li> <li>8. Wastafel</li> <li>9. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup</li> <li>10. Safety Box</li> </ol> </li> <li>c. Pencatatan       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Komputer set</li> <li>2. Buku Register Layanan</li> <li>3. Formulir Inform Consent</li> <li>4. Formulir Rujukan</li> <li>5. Kertas Resep</li> <li>6. Surat Keterangan Sehat</li> <li>7. Surat Keterangan Sakit</li> <li>8. Formulir pemeriksaan Laboratorium</li> </ol> </li> </ol>
<p><b>9. KOMPETENSI PELAKSANA</b></p>	<p>: </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dokter Umum</li> <li>2. Perawat D-3 / S1 Profesi</li> </ol>
<p><b>10. PENGAWASAN INTERNAL</b></p>	<p>: </p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinyu</li> <li>4. Konsisten dalam memberikan teguran dan sanksi.</li> </ol>

11. JUMLAH PELAKSANA	: 1. Dokter umum : 1 orang 2. Bidan : 1 orang
12. JAMINAN LAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeteren di bidang tugasnya, dengan perilaku <b>Senyum Sehat</b> (Sehat, Nyaman, Unggul, Melayani Sepenuh Hati)
13. JAMINAN KEAMANANDAN KESELAMATANLAYANAN	: 1. Rahasia Pasien Terjaga. 2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu RekamMedik di Tanda tangani oleh Pemeriksa. 3. Pelayanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di Ruang Pemeriksaan Umum dan dilayani oleh petugas yang memilikikompetensi.
14. EVALUASI KINERJA LAYANAN	: 1. Melalui Penilaian Kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali. 2. Melalui Survei Indeks Kepuasan Masyarakat(IKM)

### 13. LAYANAN IMUNISASI

JENIS LAYANAN	: Layanan Farmasi
1. DASAR HUKUM	: 1. UU No. 25 Tahun 2009 Tentang LayananPublik 2. UU No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan 3. Permenpan No 15 Tahun 2014 TentangPedoman Standar Layanan 4. Peraturan Menteri Kesehatan nomor 43Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat 5. Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas
2. PERSYARATAN	: 1. Kartu Identitas / KTP / KK 2. Kartu Berobat 3. BPJS/ JKN/KIS
3. SISTEM, MEKANISME DAN PROSEDUR	: 1. Pasien datang menyerahkan resep 2. Petugas menerima resep dan memberi nomerpada resep 3. Petugas menginformasikan kepada pasienuntuk menunggu sesuai pengelompokan resep (resep racikan dan non racikan) 4. Petugas melakukan skrining resep 5. Petugas menyiapkan obat dan melakukan double check pada obat yang akan diberikankepada pasien 6. Petugas memanggil nama pasien dan alamatpasien 7. Petugas menjelaskan informasi obat yangakan diberikan 8. Pasien meninggalkan ruang farmasi

4. JANGKA WAKTULAYANAN	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Obat non racikan : ≤ 5 menit</li> <li>2. Obat racikan : ≤ 10 menit</li> </ol>
5. BIAYA/TARIF	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Umum : Sesuai Peraturan Bupati Sumenep nomor 89 Tahun 2020 tentang Tarif Layanan Kesehatan Pada Puskesmas</li> <li>2. BPJS / KIS / JKN : Gratis</li> </ol> <p>Pembayaran dilakukan di loket pembayaran</p>
6. PRODUK LAYANAN	:	Obat
7. PENANGANAN PENGADUAN, SARAN DAN MASUKAN	:	<p>Pasien / Pengguna Layanan menyampaikan melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengaduan secara langsung (Verbal)</li> <li>2. Kotak pengaduan dan saran</li> <li>3. Telp, SMS, WA : 0878 – 7985-0049</li> <li>4. Email : <a href="mailto:pkmbatuan@gmail.com">pkmbatuan@gmail.com</a></li> <li>5. Website : <a href="http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id">http://puskesmasbatuan.sumenepkab.go.id</a></li> <li>6. Bitly : bit.ly/43AqOex</li> <li>7. Barcode Pengaduan Pelayanan diakhir unit layanan (farmasi)</li> </ol>
8. SARANA PRASARANA/ FASILITAS	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lumpang Alu</li> <li>2. Gelas Ukur</li> <li>3. Perkamen</li> <li>4. Aqua</li> <li>5. Plastik / kantong plastic</li> <li>6. ATK</li> <li>7. Meja tuli / kursi</li> <li>8. Lemari Obat</li> <li>9. Lemari Alat</li> <li>10. Tempat sampah tertutup yang dilengkapi dengan injakan pembuka penutup</li> <li>11. Buku register Layanan</li> <li>12. Buku Stok Obat</li> <li>13. Formulir dan Surat Keterangan Lain sesuai kebutuhan Layanan yang diberikan</li> <li>14. Tempat Duduk Antrian</li> <li>15. Komputer Set</li> </ol>
9. KOMPETENSI PELAKSANA	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Apoteker</li> <li>2. Asisten Apoteker</li> </ol>
10. PENGAWASAN INTERNAL	:	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dilakukan atasan langsung</li> <li>2. Dilakukan oleh Tim Mutu Puskesmas</li> <li>3. Dilaksanakan secara kontinu</li> <li>4. Konsisten dalam memberikan teguran dan saksu</li> </ol>
11. JUMLAH PELAKSANA	:	Bidan : 1 orang

12. JAMINAN LAYANAN	: Diwujudkan dalam kualitas proses layanan dan produk layanan yang didukung oleh petugas yang berkompeten di bidang tugasnya, dengan perilaku <b>Senyum Sehat (Sehat Nyaman Unggul Melayani Sepenuh Hati)</b>
13. JAMINAN KEAMANAN DAN KESELAMATAN LAYANAN	: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Rahasia Pasien Terjaga</li> <li>2. Bukti Pemeriksaan Tercatat di Kartu Rekam Medik di Tandatangani oleh Pemeriksa</li> <li>3. Layanan diberikan sesuai standar teknis penanganan pasien di ruang pemeriksaan umum dan dilayani oleh petugas yang memiliki kompetensi.</li> </ol>
14.EVALUASI KINERJA LAYANAN	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melalui penilaian kinerja Puskesmas (PKP) sekurang-kurangnya 6 bulan sekali</li> <li>2. Melalui survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)</li> </ol>

Ditetapkan di : Sumenep  
Pada tanggal : 27 Maret 2024

**KEPALA PUSKESMAS BATUAN**

**HOSAINI, S.Kep.Ns.,M.Kes**

Pembina / IV.a

NIP. 19740428 199603 1 001